

# Implementasi Bantuan Militer Kepada Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 7 Tahun 2012

## *(Implementation of Military Aid to Local Governments According to Law Number 7 Year 2012)*

Agus Winarna<sup>1\*</sup>, Teguh Prasetyo<sup>2</sup>, Sutrisno<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta Timur, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[aguswinn@gmail.com](mailto:aguswinn@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [prof.teguh.prasetyo@gmail.com](mailto:prof.teguh.prasetyo@gmail.com)<sup>2</sup>, [sutrisnowahyu39@gmail.com](mailto:sutrisnowahyu39@gmail.com)<sup>3</sup>



### Article History:

Diterima pada 2 Mei 2025

Revisi 1 pada 20 Mei 2025

Revisi 2 pada 1 Juni 2025

Revisi 3 pada 15 Juni 2025

Disetujui pada 5 Juli 2025

### Abstract

**Purpose:** The government bears the primary responsibility for national security and public welfare, including resolving regional security issues. One of the state's strategic functions involves handling social conflicts through coordinated military assistance to local governments, as regulated under Law Number 7 of 2012. This study addresses two main issues: first, the implementation of military assistance to regional governments in handling social conflicts based on dignified justice as part of Military Operations Other than War (MOOTW) under operational control; second, the legal liability associated with social conflict management.

**Methodology/approach:** This research uses a normative juridical approach, supported by interviews, statutory regulations, and relevant legal documents. The study examines how the law regulates military roles in civil conflict management and evaluates their implementation through doctrinal and empirical analysis.

**Results/findings:** Findings reveal that the government's legal policy emphasizes the importance of legal awareness and obedience as foundations for national stability. The support of law enforcement institutions and the military's role reflects a broader legal-political commitment to uphold the rule of law during conflict resolution.

**Conclusions:** TNI soldiers play a crucial role as both combatants and community agents in delivering military assistance to regional governments. Their coordination with the police and civil institutions promotes synergy and effective conflict handling rooted in dignified law enforcement.

**Limitations:** The study is limited to the application of Law No. 7 of 2012 and does not cover broader sociopolitical dynamics of conflict.

**Contribution:** This study reinforces the importance of military assistance in regional governance, promoting integrated defense strategies that support dignified and lawful conflict resolution.

**Keywords:** *Dignified justice, Military aid, Social Conflict.*

**How to Cite:** Winarna, A., Prasetyo, T., Sutrisno, S. (2025). Implementasi Bantuan Militer Kepada Pemerintah Daerah Menurut UU Nomor 7 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusi*, 5(1), 9-19.

### 1. Pendahuluan

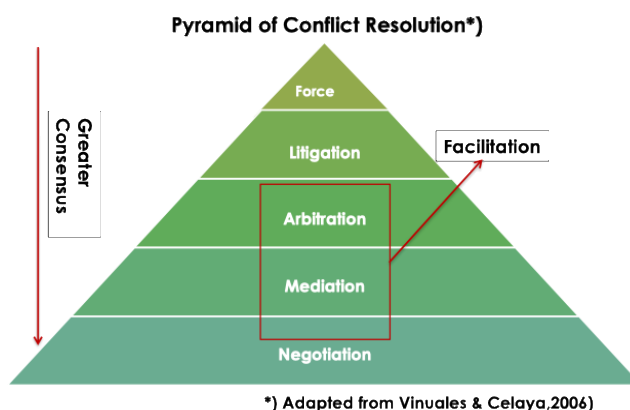
Dalam pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia secara tegas diamanatkan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Parameshwara & Riza, 2023).

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan (*machsstaat*). Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan pula absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam hal fungsi keamanan dan kesejahteraan rakyat, Pemerintah pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap masalah tersebut, oleh karenanya masalah keamanan di daerah dan konflik sosial juga menjadi tugas pemerintah (Aburaera, Muhadar, & Maskun, 2015). Begitu pula hal yang menyangkut penanganan mengatasi konflik sosial diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 ini, mengatur tentang Bantuan Militer kepada Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu pencegahan konflik akibat perseteruan dan/benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat agar tidak berkembang yakni dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini serta penghentian konflik atau resolusi konflik dengan serangkaian kegiatan operasi militer untuk mengakhiri kekerasan (Jazuli, 2016), menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Prasetyo, 2015).

Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bagi bangsa Indonesia sangat penting, mengingat sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini sudah banyak terjadi berbagai konflik yang mengancam stabilitas keamanan negara (Pebrianto, 2023).

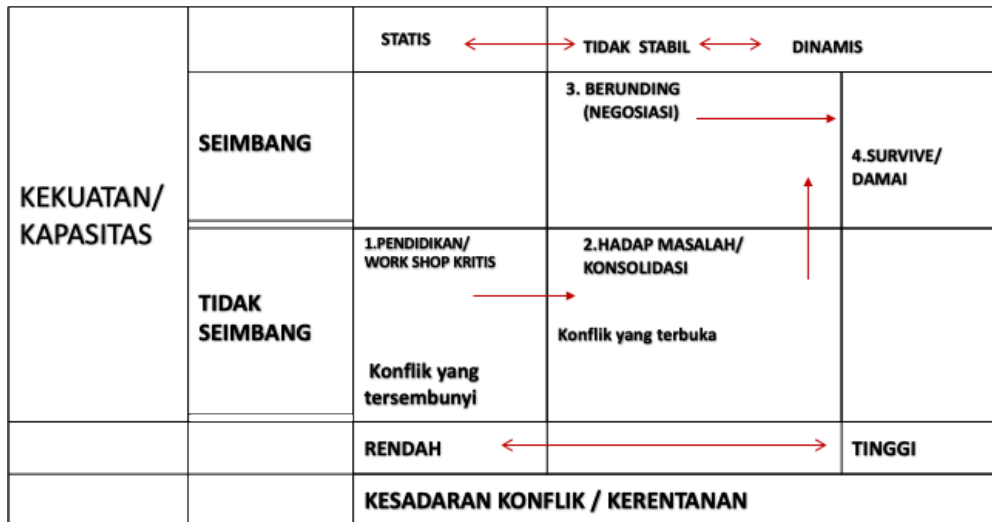


Gambar 1. Pendekatan Konseptual Penanganan Konflik Sosial  
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Perlunya persiapan dalam penanganan konflik sosial seperti dalam gambar 1. dijelaskan dalam piramida resolusi konflik begitu ada konflik besar maka mengikuti tahapan-tahapan, dimulai yang pertama yang harus dilakukan untuk menghentikan adalah dengan musyawarah atau melalui perundingan dengan jalan negosiasi di antara mereka yang berkonflik, kalau gagal bermusyawarah baru kita perlu orang ketiga mediator, dan dimulai proses mediasi, pada tahap ini sudah ada orang ketiga (bukan mereka yang berkonflik) mungkin juga dari luar negeri atau dalam negeri atau mediatornya dari luar wilayah (Parameshwara & Riza, 2023). Dan kalau masih gagal juga, menggunakan orang ketiga atau (arbitrase), tapi orang ketiga ini netral dan bisa jadi hakim. Biasanya arbitrase ini untuk konflik masalah ekonomi. Tahap selanjutnya bila konflik tidak selesai juga, dilakukan Tahap Litigasi, yaitu masalah/konflik diproses di pengadilan, dan bila proses penyelesaian ke pengadilan tidak sesuai juga, maka Tahap

mengerahkan militer kita kerahkan (force) (Susanti & Efendi, 2015). Contoh konflik Maluku di masa lalu adalah Tindakan pada tahap negosiasi, mediasi dan litigasi yang gagal, sehingga dikerahkan militer dengan kekuatan 24 batalyon. Dalam kondisi konflik abnormal maka konsep dan strategi yang diterapkan adalah sesuai dengan gambar berikut:

### Strategi Resolusi Konflik pada Situasi Abnormal (Malik, 2017)



Gambar 2. Strategi Resolusi Konflik pada situasi abnormal  
Sumber: Malik, Pellokila, Prasetyohadi, and Trisasongko (2003)

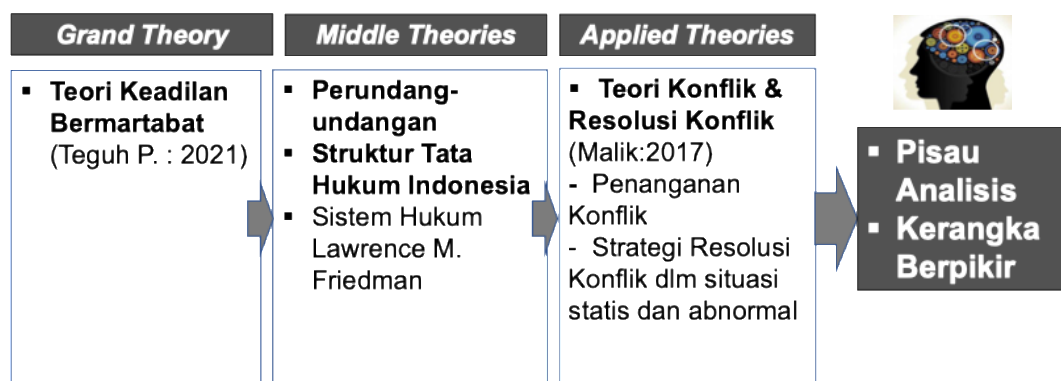
Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa karena situasi tidak normal sebenarnya lebih ke non-litigasi tapi kita lihat bahwa yang penting penyelesaian konfliknya, yaitu kesadaran konflik tinggi dengan menyeimbangkan kapasitas atau *balancing power* maka, langkah yang dilakukan dengan melakukan kegiatan non fisik melalui pendidikan, workshop krisis, musyawarah antar komponen dan yang berkonflik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya konflik dan untuk membangun kapasitas serta konsolidasi (Efendi & Ibrahim, 2018). Konsolidasi dilakukan dengan mengajak berunding kira-kira itu mengapa banyak negosiasi-negosiasi. Contoh pada konflik Maluku, Poso dan Sampit yang lalu sampai gagal dikarenakan kesadaran masyarakat akan konfliknya belum tinggi, mereka bingung kok bisa gitu ya Madura dengan Dayak itu kok bisa antara Islam Kristen. Masyarakat Maluku kan dulunya harmonis sekali, kesadaran dan kapasitas konfliknya belum tinggi (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

Diharapkan untuk penanganan sesuai UU PKS bila masyarakat langsung diajak musyawarah mufakat, padahal sumber konfliknya tidak dipahami oleh aktor-aktor terlibat, maka tidak paham juga dan tidak punya kapasitas, dan bahkan perlu pihak ketiga. Dan bila tidak menyelesaikan juga akhirnya sampai ke forces, ini beberapa hal di dalam persoalan-persoalan mengenai resolusi konflik (Alfiyan & Rinova, 2024).

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian hukum secara ilmiah. Swanson dan Chermak, membagi teori ke dalam 3 (tiga) tipe yakni: *grand theories*, dengan ciri memiliki batasan yang luas dan digunakan pada berbagai disiplin ilmu, serta berkaitan dengan orientasi filosofis; *middle range theories*, dengan ciri bersifat lebih spesifik, cenderung bersifat kategorial, menjelaskan hubungan yang terjadi dan memprediksi nilai guna di dalam batas domain, dan diterapkan pada situasi tertentu; serta *local theories*, bersifat sangat spesifik dan terikat pada konteks, dan konteks itu sendiri merupakan bagian dari teori. Dalam penelitian ini *grand theories* adalah teori keadilan yang bermartabat, *middle range theories* adalah teori perundang-

undangan dan sebagai *local* atau *applied* teorinya adalah teori konflik dan resolusi konflik (Harefa, Idham, & Erniyanti, 2023).



Gambar 3. Kerangka Teoritis  
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Diskritif faktual penangan konflik sosial Indonesia merupakan negara yang multikultur terbesar di dunia, tentu memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, bahasa dan adat budaya serta masih banyak lagi. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia 270.20 juta jiwa, terdiri dari lebih 300 suku dengan 742 bahasa daerah. Disamping keaneragaman menjadi peluang namun juga menjadi ancaman dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak ditangani dan disinergikan dengan baik. Pengalaman dan data mengenai konflik horizontal bangsa Indonesia menunjukkan kerentanan terhadap konflik sosial. Beberapa konflik yang mengemuka sepanjang sejak tahun 2004 (Malik, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), selain melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), TNI juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya tugas perbantuan kepada Polri dan Pemerintah Daerah melalui operasi militer (Vitaloka, Andriyanto, Amelia, & Indra, 2023).

Penjelasan dalam pasal UU ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu konflik sosial dan membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. Sebagai aturan pelaksanaan undang-undang ini telah disahkan dan dipedomani militer antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Munua, 2021), dengan aturan pelaksanaan Nomor Tahun 2015 juga telah disusun namun demikian aturan tersebut belum memuat secara terinci pelaksanaan teknis permintaan bantuan kepada TNI, mekanisme pelaksanaan di lapangan serta prosedur pendanaan yang digunakan selama kegiatan (Faeni, Puspitaningtyas, & Safitra, 2021).

Berdasarkan pengalaman, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. maka aspek hukum yang dimungkinkan muncul yaitu apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan pelibatan. Menyadari pentingnya mengantisipasi potensi konflik dengan berbagai latar belakang, maka koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan sangat penting. Untuk meminimalisasi pelanggaran hukum dan bahkan administrasi yang dapat terjadi di lapangan karena kurangnya aturan pelaksanaan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meminta bantuan pengerahan TNI untuk mengatasi konflik sosial, maka terus dikaji dan diteti dalam pendekatan aspek hukum tersebut (Jumani & Rianto, 2023).

### 3. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian yuridis normatif sangat diperlukan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive* merupakan norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya secara logis, *all inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan sistematis bahwa norma hukum tersebut di samping bertautan antar satu dengan yang lainnya, harus tersusun secara hierarki.
2. Pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dalam arti bahwa norma yang telah ditentukan tidak sesuai dengan pelaksanaannya dalam sistem hukum yang sedang berlaku. Keberadaan norma tidak sesuai dengan suatu peristiwa hukum konkret.
3. Pendekatan studi kasus (*case approach*). Penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, data yang didapatkan langsung dari narasumber melalui wawancara.
2. Data Sekunder, terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Menurut Soetandyo, bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga). Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum tersiernya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Militer.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif dan perskriptif analisis yang diperlukan guna membantu peneliti menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan) serta studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan kamus yang sudah tersedia. Dalam hal ini, peneliti menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pendapat para ahli. Sedangkan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

TNI bukan satu-satunya tentara di dunia yang melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya perbantuan kepada Pemda dan Polri. Istilah OMSP sendiri merupakan adopsi *Military Operation Other Than War* yang juga dianut oleh doktrin militer di dunia. Dalam konsep OMSP, maka Negara harus menyiapkan, menyiagakan, dan mengerahkan personel militernya untuk melaksanakan tugas perbantuan apabila terjadi konflik sosial bila diminta oleh Pemerintahan Daerah dan tugas perbantuan lainnya, termasuk penanganan konflik sosial

Tugas perbantuan ini sudah diatur dengan undang-undang di tingkat strategis dan aturan pelaksanaan di tingkat operasional sebagai peraturan turunannya agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal, dengan memperhatikan prinsip-prinsip: pertama, tidak mengurangi kekuatan militer untuk melaksanakan tugas utamanya; kedua, tidak mengurangi atau mematikan kapasitas institusi sipil dan/atau kepolisian negara dalam melaksanakan tugasnya; ketiga tidak bersifat permanen; dan keempat hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan politik pemerintah. Selain prinsip-prinsip di atas, masih terdapat banyak hal yang belum termuat dalam aturan yang sudah ada, diantaranya adalah perbedaan nilai dan budaya antara TNI sebagai organisasi militer dan lembaga pemerintahan sebagai partner yang akan didukung dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan informan, nara sumber dan Pakar/ Akademisi yang telah dikoding, terdiri dari Dandim 1307/Palu periode 2005- 2006 (A1), Danrem 132/Tadulako periode 2016) (A2), Asisten Intelijen Kasad (B1), Asisten Operasi Kasad (B2), Asisten Teritorial Kasad (B3) serta Dr. Ikhsan Malik pakar/akademisi (C). Berikut ini disajikan hasilnya dalam bentuk Gambar:

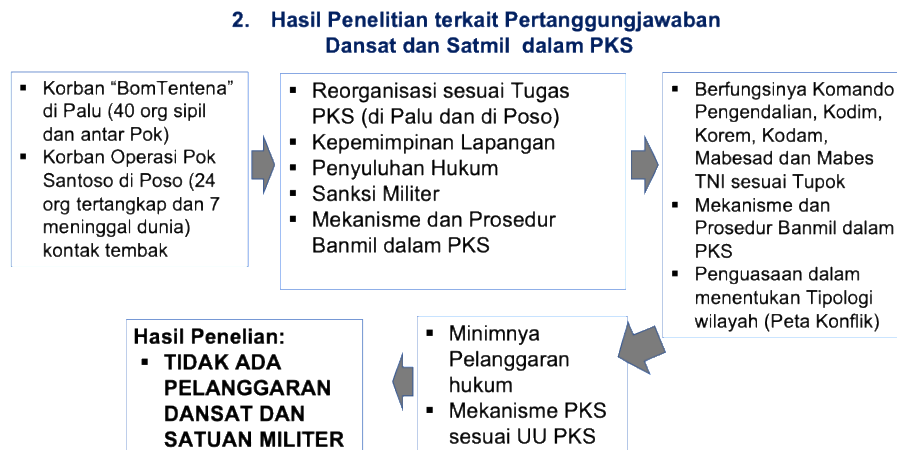


Gambar 4. Hasil penelitian Implementasi Banmil kepada Pemda  
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan Gambar diatas, hasil wawancara dan melalui pengolahan data terhadap informan A1 dan A2 menunjukkan latar belakang konflik yang berbeda anatar konflik yang terjadi, baik konflik di Kota Palu maupun konflik di Poso. Semula konflik horizontal dan mengarah ke terorisme, dengan melalui operasi militer serta metode yang berbeda. Implementasi penanganan konflik sesuai dengan UU. Strategi dan penanganan oleh TNI BKO Polda maupun Polres melakukan penaganan secara non fisik di kota Palu dan secara fisik terukur dengan membentuk Tim Kejar dan Tim Sekat dengan wilayah operasi di Poso dengan tetap mengedepankan aspek hukum yang bermartabat.



Pada data wawancara dengan rumusan masalah tentang pertanggungjawaban Komandan dan Satuan pada gambar sebagai berikut:



Gamnbar 5. Hasil Penelitian Pertanggungjawaban Hukum Dansat dan Satmil  
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan penjelasan melalui Gambar di atas, hasil wawancara menunjukkan bahwa korban yang terjadi yakni akibat “bom tentena” mengakibatkan 40 orang warga meninggal dunia adalah akibat serangan diantara mereka sendiri yang bertikai, sedangkan pada operasi di Poso yang mengakibatkan 24 ditangkap dan 7 meninggal dunia karena dilakukan operasi pengejaran dan operasi penyekatan melalui operasi gabungan, dalam Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk TNI membantu Pemda tersebut, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Adapun Langkah-langkah antisipatif juga dilakukan aparat Kodim dan Pemerintahan didaerah yaitu penyuluhan hukum khususnya kepada TNI dan workshop kepada masyarakat dan menugaskan TNI sebagai Da’I untuk mencegah terpengaruhnya masyarakat terhadap ajaran radikalisme.

Terdapat beberapa metoda yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang diolah menjadi informasi sesuai klasifikasinya dan menghasilkan tentang potensi terjadinya suatu konflik. Beberapa instansi seperti TNI memiliki kemampuan untuk melaksanakan monitoring, karena memiliki badan pengumpul keterangan, sehingga menghasilkan analisa intelijen yang akurat. Hal yang membedakan antara analisa suatu instansi adalah kecepatan menerima informasi, kekuatan analisa dan kecepatan pelaporan hasil intelijennya kepada pengguna. Oleh karena itu pada Pasal 16, 17, 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial secara khusus mengatur tentang penetapan status keadaan konflik dapat menjadi wewenang Kepala Daerah.

Prosedur temu cepat dan lapor cepat yang dimiliki TNI bila dipolakan secara professional dan dilengkapi dengan data yang diolah terus menerus akan membantu kecepatan pengambil keputusan termasuk di dalamnya permintaan bantuan pengerahan TNI oleh Pemda, namun hal ini masih bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang menyatakan keadaan bahaya baik di seluruh atau sebagian dari wilayah Indonesia adalah kewenangan Presiden. Dengan keberadaan TNI di wilayah dapat diberdayakan untuk memonitor setiap perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Kemampuan ini dapat disinergikan untuk membantu Pemerintah dalam penentuan atau keadaan darurat, apabila dilandasi dengan aturan maupun payung hukum lainnya.

Dengan aturan yang jelas maka sistem pelaporan jajaran TNI didaerah dapat terus menerus ditingkatkan dan disinergikan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat diolah secara profesional dengan meningkatkan Sumber Daya Prajurit memiliki pengetahuan yang mendalam terkait kondisi demografi, geografi dan kondisi sosial suatu wilayah yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan Pemerintah di daerah.

Lambatnya penanganan konflik sebagai akibat lambatnya permintaan bantuan oleh Polri. Pada skala konfliknya kecil sehingga bisa diatasi oleh unsur Polri yang ada di wilayah tersebut tidak signifikan manakala tiba-tiba skala konflik menjadi besar sehingga Polri berusaha mendatangkan perbantuan unsur Dalmas dan Brimob di sekitar lokasi terjadinya konflik. Kondisi ini menyebabkan lambatnya penanganan suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dan meningkat skalanya sehingga mengganggu keamanan di wilayah tersebut. TNI selalu berpandangan bahwa setiap konflik apabila tidak segera diatasi bisa berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang lebih besar. Oleh karena itu, TNI memiliki antisipasi yang sangat tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial seperti ini.

Pengalaman pada konflik ini juga menunjukkan bahwa penyebaran informasi melalui media sosial yang memprovokasi situasi bergerak sangat cepat dan tak terbendung, hal ini sangat membahayakan dari sisi informasi. Kedepan Polri dan Satuan TNI di wilayah harus bersama-sama mendeteksi dan mengantisipasi kondisi keamanan yang mengarah eskalasi yang lebih besar dan berkembang luas. Perlu dicantumkan dalam perundangan TNI di daerah diperkuat personel berkemampuan siber. Tim Siber bertugas untuk mendeteksi dan menghentikan penyebaran berita negatif melalui media sosial yang dapat membahayakan stabilitas keamanan.

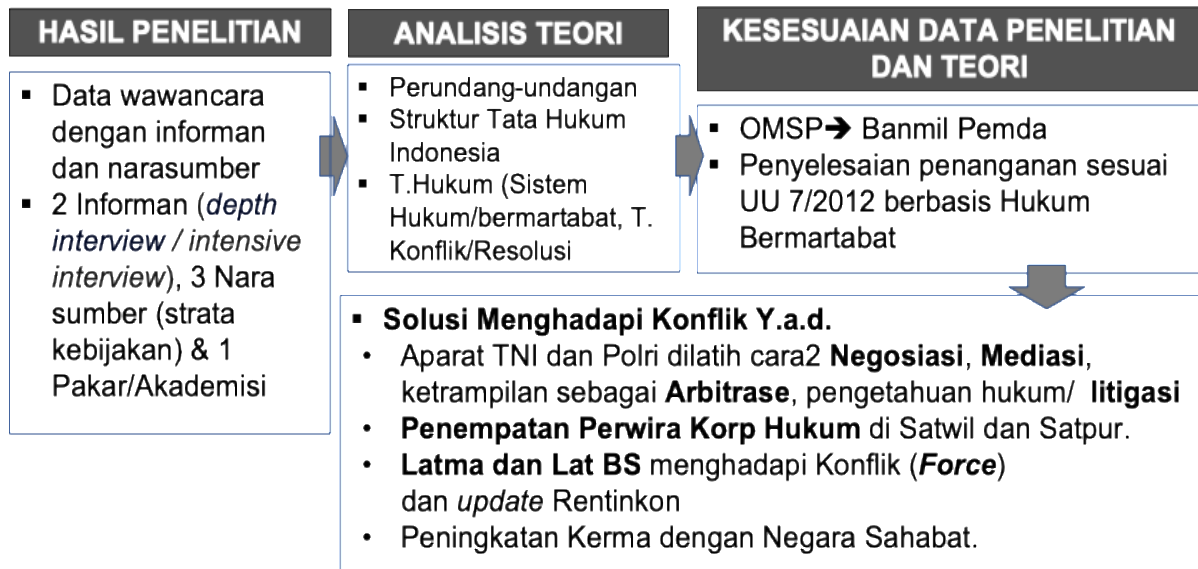
Perlu aturan lebih teknis untuk mengimplementasikan dan menjabarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam pengerahan pasukan TNI pada kondisi darurat pada level keputusan Forkompimda. Keberadaan Forum pimpinan daerah yang beranggotakan Kepala Daerah, Pimpinan TNI, Pimpinan Polri dan Pimpinan Kejaksaan yang memimpin instansinya di suatu daerah, sangat penting dan harus ditunjang dengan penguasaan dan data tipologi bidang konflik sosial yang terus diupdate dan diikutim perkembangannya dari waktu-kewaktu. Penguasaan terhadap aspek tipologi wilayah dimiliki oleh instansi TNI dan forkompimda lainnya di daerah sangat vital dalam memprediksi timbulnya konflik-konflik baru di daerah.

Hambatan yang ditemui di lapangan adalah kurang dalam hal manajemen mulai mengumpulkan informasi/data, pentingnya temu cepat dan lapor cepat serta pengolahan informasi khususnya yang terkait dengan keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik dari tahun ke tahun. Dalam forum intelijen daerah tugas ini telah dilakukan namun harus direvitalisasi lagi agar laporan nya tidak sektoral. Sebaliknya jika informasi dan pengumpulan data yang dapat diolah menjadi intelijen dan dikelola secara kolaboratif dengan baik, maka Pemerintah di daerah beserta jajaran Forkompimda dapat memprediksi penimbunan data/situasi berdasarkan rangkaian peristiwa dan terjadi sebelumnya, menjadi berguna untuk kepentingan yang lebih strategis.

Adapun hal-hal yang perlu diatur dalam aturan pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal Pengerahan TNI adalah dengan memperkuat koordinasi antara TNI dengan Pemda dan Polri, khususnya mewujudkan sinergitas peran TNI dalam menangani konflik sosial dan membangun komunikasi antar kementerian/ lembaga yang terkait di daerah bersama dan mitra yang lain serta para tokoh di daerah dapat bekerja dan bersinergi baik dalam geladi dan latihan bersama maupun sinergitas lainnya. Proses Penangan Konflik Sosial seperti yang dijelaskan di atas disederhanakan dalam bentuk tabel dengan menjawab identifikasi permasalahan baik terhadap implementasi penanganan Konflik dan pemberian BKO personel TNI kepada Pemda maupun Polri dan menjawab identifikasi masalah kedua yaitu pertanggungjawaban Banmil kepada Pemerintah di daerah dengan tabel sebagai berikut:



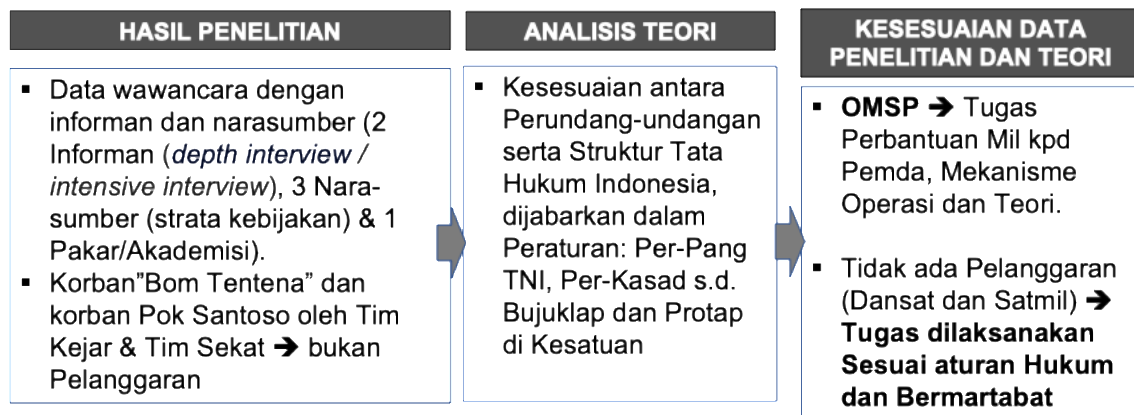
## 1. Analisis Implementasi Banmil Kpd Pemda dalam PKS Sebagai Bentuk OMSP status BKO



Gambar 6. Analisa Implementasi Banmil kepada Pemda  
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Gambar diatas menunjukkan adanya kesesuaian antara analisa hasil wawancara dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta solusi bila terjadi konflik lagi. Gambar ini juga menunjukkan bahwa konflik yang terjadi terus menerus sejak kemerdekaan diproklamasikan sampai dengan sekarang. Konflik-konflik masa lalu dapat ditumpas dan ditangani namun muncul lagi konflik beragam lainnya.

## 2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dansat dan Satmil serta Pelanggaran Hukum



Gambar 7. Analisa Pertanggungjawaban hukum Dansat dan Satmil  
Sumber Diolah Peneliti (2024)

Penjelasan Gambar 7 menunjukkan hasil penelitian dan analisis teori yang sesuai dengan keberadaan sistem hukum di Indonesia dan teori Friedman, dan kesimpulan yang menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial di Palu dan Poso tidak melanggar aturan hukum, Komandan satuan melaksanakan prosedur pelibatan pasukan BKO, dan penanganan baik secara non fisik dan fisik mendasari hukum bermartabat. Hak ini juga didukung pedoman serta doktrin yang dianut oleh prajurit yang merupakan jati diri TNI.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penanganan konflik sosial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, telah dijabarkan dalam Peraturan Kasad Nomor 60 Tahun 2022 tentang Peran Teritorial TNI AD dalam mencegah konflik sosial. Peran Prajurit TNI sesuai jati diri TNI, yang diimplementasikan sebagai Prajurit tempur dan sebagai insan teritorial sangat penting dalam memberikan Bantuan Militer kepada Pemda, bersinergi dengan Polri dan segenap komponen yang berada di daerah, serta dengan mengedepankan hukum yang bermartabat.
2. Minimnya pelanggaran oleh Komandan dan Kesatuan militer selama penanganan konflik sosial, membuktikan kesesuaian berjalannya sistem perundang-undangan dengan menjabarkan Undang-Undang PKS sampai dengan aturan pelaksanaan dilapangan dalam bentuk aturan pelibatan dan protap satuan serta dengan mengedepankan keadilan yang bermartabat. Tidak adanya pelanggaran juga membuktikan hierarki dalam organisasi berjalan. Aturan-aturan hukum disamping sebagai pedoman TNI dalam bertugas juga berfungsi memastikan perilaku Prajurit dalam bertugas sesuai dengan hukum dan pedoman sebagai Prajurit sesuai dengan Pedoman Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan TNI Wajib, Doktrin TNI maupun Doktrin TNI AD oleh TNI serta dengan taktik dan tehnik yang benar serta bermartabat.

## Limitasi dan Studi Lanjutan

Adapun saran yang diambil dalam penanganan konflik sosial oleh militer sebagai berikut:

1. Panglima TNI meningkatkan peran dan fungsi Satuan Militer di daerah dalam tugas perbantuan penanganan konflik sosial, secara operasional dilaksanakan oleh TNI dalam tugas OMSP secara sistematis, terstruktur, dan terpadu dengan berbagai komponen dan para tokoh, dengan mengedepankan hukum secara bermartabat.
2. Pemerintah meningkatkan strategi penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan oleh TNI, dengan mengimplementasikan penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI berdasarkan tipologi konflik di daerah serta penguatan kemitraan strategis selama penanganan PKS dengan melakukan upaya-upaya melalui negosiasi dan mediasi dengan melibatkan unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya secara terstruktur serta kepada pihak-pihak yang bersengketa.
3. Kementerian Pertahanan RI mendorong penyempurnaan UU PKS, khususnya strategi dan upaya penanganan konflik dengan mengedepankan hukum yang bermartabat, serta menempatkan jabatan Perwira Hukum di setiap tingkat Satminkal (Kodim dan Batalyon) secara definitif.

## Referensi

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2015). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*.
- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11. doi:[10.35912/kihan.v1i1.1338](https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338)
- Alfiyan, A., & Rinova, D. (2024). Policy on Environmental Law Reform in the Context of Environmental Preservation in Bandar Lampung City. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27-33. doi:[10.35912/jihham.v4i1.3208](https://doi.org/10.35912/jihham.v4i1.3208)
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.
- Faeni, D. P., Puspitaningtyas, R., & Safitra, R. (2021). Work Life Balance, Peningkatan Karir dan Tekanan Kerja terhadap Produktivitas: Kasus pada Lembaga Sertifikasi Profesi P3 Pembangunan Penyuluh Integritas Bangsa. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(1), 45-57. doi:[10.35912/sakman.v1i1.602](https://doi.org/10.35912/sakman.v1i1.602)
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119. doi:[10.35912/jihham.v2i2.1923](https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1923)
- Jazuli, A. (2016). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority). doi:DOI:[10.30641/dejure.2016.V16.187-199](https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.187-199)

- Jumani, A., & Rianto, M. R. (2023). Literatur Review: Pengaruh Lingkungan Kerja, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan CV. Kita Sukses Mandiri. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 4(1), 39-50. doi:[10.35912/simo.v4i1.1779](https://doi.org/10.35912/simo.v4i1.1779)
- Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30.
- Malik, I. (2017). *Resolusi konflik: jembatan perdamaian*.
- Malik, I., Pellokila, Y. K., Prasetyohadi, & Trisasongko, D. (2003). Menyeimbangkan kekuatan: pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumber daya alam : buku sumber.
- Munua, H. Y. (2021). Peran Marinir TNI AL dalam Penanganan Konflik Papua. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(3), 241-262.
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34. doi:[10.35912/jasmi.v1i1.1973](https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973)
- Pebrianto, R. (2023). Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 87-94. doi:[10.35912/kihan.v1i2.1925](https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1925)
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/71/VIII/2011 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Perbantuan TNI kepada Polri Dalam Rangka Kamtibmas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10.
- Prasetyo, T. (2015). Keadilan bermartabat : perspektif teori hukum.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. a. (2015). *Penelitian Hukum : Legal Research*.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Vitaloka, O., Andriyanto, R. W., Amelia, Y., & Indra, A. Z. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(2), 115-128. doi:[10.35912/jakman.v4i2.1718](https://doi.org/10.35912/jakman.v4i2.1718)